



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat, Tanggal, Lahir, Sumedang 16 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TERMOHON 3, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat, Tanggal, Lahir, Sumedang 16 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX XXX X XXX XXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, Tempat, Tanggal, Lahir, Sumedang 11 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, Tempat, Tanggal, Lahir, Sumedang 05 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX XXX X XXX XXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan kuasa kepada, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, II, III dan IV / kuasa hukumnya, anak kandung Para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 123/Pdt.P/2025/PA.Smdg tanggal 16 April 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Wilayah Kantor urusan Agama XXXX XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, pada tanggal 11 April 1998, sebagaimana terbukti dalam kutipan akta nikah no. 57 / 57 / IV / 1998 ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
 - 2.1. XXXXXXXX (Lahir Sumedang 7 Mei 1999)
 - 2.2. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 7 Agustus 2006);
 - 2.3. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 30 Maret 2016);
 - 2.4. XXXXXXXXXX (Lahir Sumeddang 30 Maret 2016);
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :
 - XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, (Lahir Sumedang 7 Agustus 2006) , NIK. 32111607080600001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh, Bertempat Tinggal di KABUPATEN SUMEDANG ;

Dengan CalonIstrinya yang bernama :

- XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 13 Januari 2007, NIK. 3211165301070001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Laki-laki belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;
5. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkerta, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX pada tanggal 26 Desember 1996, sebagaimana terbukti dalam kutipan akta nikah nomor 586 / 15 / I / 97;
6. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai empat orang anak yang bernama ;
 - 6.1. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 19 Juli 1997);
 - 6.2. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 13 Januari 2007);
 - 6.3. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 11 Agustus 2011);
 - 6.4. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 25 September 2023);
7. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikahkan anaknya yang bernama :
 - XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 13 Januari 2007, NIK. 3211165301070001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX, Desa Cibungur, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ;Dengan Calon Suaminya yang merupakan anak dari Pemohon I dan II yang bernama :
 - XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, (Lahir Sumedang 7 Agustus 2006), NIK. 32111607080600001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh, Bertempat Tinggal di KABUPATEN SUMEDANG ;Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Rancakalong, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Pemohon III dan Pemohon IV untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;
9. Bahwa Hubungan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Pemohon I dan II maupun Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama;
10. Bahwa Anak Pemohon I, II dan anak Pemohon III, IV tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;
11. Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama (XXXXXXXXXXXX) dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta XXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara anak Pemohon I dan II dengan Anak Pemohon III dan IV tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
12. Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus Jejaka dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami serta anak Pemohon III dan IV berstatus gadis dan telah akil Baliq serta siap untuk menjadi istri ;
13. Bahwa Pemohon I, II dan Pemohon III, IV, tetap akan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut sampai mandiri ;
14. Bahwa Pemohon I, II dan Pemohon III, IV, tidak keberatan dan telah menyetujui atas pernikahan Anak-anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX untuk kawin dengan anak Pemohon III dan anak Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX di Wilayah Kantor urusan Agama XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;
 3. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon III dan anak Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX untuk Kawin dengan Anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX di Wilayah Kantor urusan Agama XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Jika Hakim Pengadilan berpendapat lain maka putusan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa perkara ini telah di daftar secara elektronik, Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Para Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Para Pemohon /kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Bahwa Hakim telah memeriksa dokumen kuasa Para Pemohon yang telah di daftar di Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon di muka sidang telah menyatakan dan memberikan restu kepada anaknya masing-masing untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX yang dari keterangannya mengaku

Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum berumur 19 tahun, akan tetapi dirinya menyatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX umur kurang 19 tahun, yang dari keterangannya menyatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX dan menyatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan Para Pemohon baik dari calon suami maupun dari calon isteri anak Para Pemohon yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui anaknya menikah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211161608740005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211165608800010 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk Nomor 3211162003062043 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 8 Mei 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211164503780008 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 10 Mei 2012, bukti surat

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211162003062043 atas nama Pemohon Ildan Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 11 Desember 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211162905070108 atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 30 April 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-30122011-557 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 7 Agustus 2006, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 27867/DISP/CS/2010 atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 13 Januari 2007, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/089/DS/IV/2025 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh XXX XXX X XXX XXX XXXX XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang tanggal 14 April 2025, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan perkawinan Nomor B-067/Kua.10.11.16/Pw.00.1//04/2025 tertanggal 10 Januari 2022 atas nama anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10).

II. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan II bernama XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX, sedangkan anak Pemohon III dan IV bernama XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun,
- Bahwa setahu saksi, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melamar perempuan lain dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah di lamar orang lain dan tidak dalam lamaran atau menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap, karena anak

Hal. 8 dari 11 hal.



Pemohon, I dan Pemohon II sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi suami dan bertanggung jawab karena sudah bekerja dengan penghasilan Rp.,2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak keluarga sudah sepakat dan merestui keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan II bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, sedangkan anak Pemohon III dan IV bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun,
- Bahwa setahu saksi, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya orang lain, dan tidak ada

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga serta tidak ada hubungan mahrom;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melamar perempuan lain dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah di lamar orang lain dan tidak dalam lamaran atau menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap, karena anak Pemohon, I dan Pemohon II sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi suami dan bertanggung jawab karena sudah bekerja dengan penghasilan Rp.,2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak keluarga sudah sepakat dan merestui keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Hakim Tunggal telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Pemohon/kuasa

Hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim Tunggal memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, Termohon telah dipanggil secara sah, disampaikan melalui surat tercatat, sesuai dengan pasal 17 ayat(2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2029 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon, akan tetapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya Para Pemohon dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur di bawah 19 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan anak Para Pemohon telah sedemikian erat sehingga Pemohon I dan II pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancakalong, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, telah menolaknya;

Hal. 11 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti P.1 S/D P.10 Hakim dapat mempertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 S/D P.10 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1870 KUHPperdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai pasal 145 ayat(1) HIR/pasal 171-172, sehingga terdapat kesesuaian keterangan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai batas usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Para Pemohon yang dari keterangannya menyatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan anak Pemohon III dan Pemohon IV akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui pernikahan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai masih di bawah umur 19 tahun, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada paksaan, secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan Para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan anak Para Pemohon;

Hal. 12 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya.;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan/larangan perkawinan secara syar'i;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur anak Para Pemohon belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 13 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon II, Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX untuk kawin dengan anak Pemohon III dan anak Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX di Wilayah Kantor urusan Agama XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;
3. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon III dan anak Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk Kawin dengan Anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX di Wilayah Kantor urusan Agama XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nining Yuningsih, M.H sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I

Dra. Nining Yuningsih, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 11 hal.